

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar, penulis menyimpulkan bahwa dari 52 responden pemilik usaha, mikro, kecil dan menengah yang ada di Cibitung 67,3% sudah mengetahui dan paham tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, sedangkan responden lainnya sebesar 32,7% tidak mengetahui adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Selain itu, mayoritas responden sebesar 69% memperoleh peredaran usaha sebesar <Rp.300.000.000 per tahun> sedangkan 31% responden lainnya memperoleh peredaran usaha sebesar Rp.300.000.000 – Rp. 2.500.000.000.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di Bab I dan analisis data yang ada di Bab IV, penulis mendapatkan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang telah ditentukan, yaitu :

1. Jumlah pemilik usaha, mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Bekasi khususnya Cibitung sebanyak 110.
2. Pemahaman pemilik usaha, mikro, kecil dan menengah di Cibitung memiliki persentase 67,3%. Persentase diperoleh dari olah data Statistik.

#### **5.2 Saran**

Dari simpulan yang didapatkan dalam penelitian ini, pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada UMKM di Kabupaten Bekasi khususnya Cibitung mayoritas telah memahami peraturan ini. Penulis memberikan saran sebagai masukan, yaitu :

1. Untuk Wajib Pajak yang ada dalam penelitian ini, diharapkan dapat mencari dan memperoleh informasi tentang Peraturan Pemerintah

- No.23 Tahun 2018 agar dapat melakukan kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajak.
2. Untuk Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 melalui berbagai macam media.

